



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Umagapi alias Yanto;
2. Tempat lahir : Sawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hariyanto Umagapi Alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., Advokat, berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), beralamat di Jl. Baru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK-Pdn/YPBHAN/XI/2021 tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO UMAGAPI ALIAS YANTO bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
    - Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri : (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718;
    - Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PEO291569, (3) UFM791580;
    - Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBO643256, (2) JBL130626;
    - Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS76948A4, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989;
    - Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) GA1790353;
  - b. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
  - c. 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek queen, 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu dan 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat;
  - d. 3 (tiga) buah spidol Snowman, 2 (dua) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah berwarna hitam;
  - e. 2 (dua) lembar kertas rekapan;
  - f. 3 (tiga) buah papan bola jatuh;
  - g. 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa HARIYANTO UMAGAPI ALIAS YANTO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 15.50 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sawa, Kec. Lilialy, Kab. Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum pengadilan negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa mempunyai hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.40 Wit para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Kevin K. Manuhua dan Stevi Noya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan tentang di tempat terdakwa ada terjadi tindak pidana perjudian, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung menuju ke tempat terdakwa, dan pada saat di rumah terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan terdakwa sedang melakukan merekap nomor judi togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti alat;

Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu terdakwa mempromosikan kepada masyarakat bahwa terdakwa ada menjual nomor togel, dan kemudian setelah masyarakat banyak yang tahu, dan kemudian masyarakat memasang nomor togel kepada terdakwa, dan kemudian nomor-nomor togel yang di pasang oleh pemasang di rekap oleh terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah di rekap, terdakwa akan mengikirmkan nomor rekapan tersebut kepada JUHADI, dan terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada JUHADI, dan apa bila ada nomor togel yang keluar pada saat itu, maka terdakwa akan meminta uang kemenangan nomor yang keluar tersebut kepada JUHADI, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemenang;

Bahwa hadiah untuk pemasangan nomor yaitu, apabila pemasangan memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasangan memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 13% (tiga belas persen) dari penjualan nomor-nomor togel tersebut;

Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa HARIYANTO UMAGAPI ALIAS YANTO pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 15.50 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sawa, Kec. Lilialy, Kab. Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum pengadilan negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.40 Wit para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Kevin K. Manuhua dan Stevi Noya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan tentang di tempat terdakwa ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla



terjadi tindak pidana perjudian, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung menuju ke tempat terdakwa, dan pada saat di rumah terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan terdakwa sedang melakukan merekap nomor judi togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti alat;

Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu terdakwa mempromosikan kepada masyarakat bahwa terdakwa ada menjual nomor togel, dan kemudian setelah masyarakat banyak yang tahu, dan kemudian masyarakat memasang nomor togel kepada terdakwa, dan kemudian nomor-nomor togel yang di pasang oleh pemasang di rekap oleh terdakwa dan kemudian setelah di rekap, terdakwa akan mengirimkan nomor rekapan tersebut kepada JUHADI, dan terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada JUHADI, dan apa bila ada nomor togel yang keluar pada saat itu, maka terdakwa akan meminta uang kemenangan nomor yang keluar tersebut kepada JUHADI, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemenang;

Bahwa hadiah untuk pemasang nomor yaitu, apabila pemasang memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 13% (tiga belas persen) dari penjualan nomor-nomor togel tersebut;

Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. KEVIN K. MANUHUA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian: Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718; Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PE0291569, (3) UFM791580; Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBQ643256, (2) JBL130626; Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS769484, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989; Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) QA1700353; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam; 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek Queen; 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu; 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat; 3 (tiga) buah spidol snowman 2 (dua) buah berwarna hitam dan 2 (satu) buah berwarna hitam; 2 (dua) lembar kertas rekapan; 3 (tiga) buah papan bola jatuh; 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan proses perjudian togel;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 15.50 WIT, bertempat di rumah Haryanto Umagapi Alias Yanto, di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringkali terdapat perjudian togel di Desa Sawa, sehingga saksi dan ketiga rekan anggota Polres Pulau Buru melakukan penyidikan dan di sana kami mendapati pelaku yakni Haryanto Umagapi alias Yanto sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa yang kami temukan di rumah terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto yakni alat tulis, kertas, papan rekapan dan kertas rekapan;
- Bahwa yang kami temui pada saat di rumah terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto yakni bapak Karim Waly;
- Bahwa pada saat kami masuk di rumah Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto, bapak Karim Waly sudah ada di dalam rumah Haryanto Umagapi alias Yanto;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknik menjual togel yang dimainkan oleh Terdakwa caranya dengan menulis di selembar kertas, setelah itu di foto dan mengirim ke Juhadi Umagapi karena dialah yang membayar Terdakwa untuk bekerja menjual togel;
- Bahwa cara pembelian nomor togel dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. Serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadiahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sehari sebanyak 4 (empat) kali seseuai dengan negara yang menjual togel online yaitu Indiana Evening, sekitar pukul 12.15 WIT, Sidney (SYD), sekitar pukul 16.50 WIT; Singapura (SGP) sekitar pukul 20.00 WIT, dan Hongkong (HKG) sekitar pukul 01.05 WIT;
- Bahwa masyarakat di Desa Sawa bisa mengetahui Terdakwa menjual togel karena Terdakwa menjual togel secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya;
- Bahwa ketika itu kami datang bersama-sama, setelah sampai di Desa Sawa, kami membagi 2 (dua) tim, yakni saksi dan rekan saksi yang bernama Stevi Noya ke rumah Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto dan tim lain yakni Hasan Lessy dan Aldi Wahyudi ke rumahnya Andry Pohwain alias Andry;
- Bahwa hanya ada Haryanto Umagapi alias Yanto dengan istrinya pada saat saksi melakukan penggerebekan;
- Bahwa setelah semua kupon sudah selesai terjual, maka uang-uang tersebut akan dikirim ke bos yang bernama Juhadi Umagapi;
- Bahwa pada saat itu kami juga sudah mendatangi rumah dari Juhadi Umagapi namun tidak ada orang di rumahnya;
- Bahwa dari kepolisian pernah memanggil Juhadi Umagapi tetapi yang bersangkutan tidak datang;
- Bahwa Juhadi Umagapi statusnya DPO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar semua apa yang diterangkan oleh Saksi;

**2. STEVI NOYA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian: Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718; Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PE0291569, (3) UFM791580; Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBQ643256, (2) JBL130626; Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS769484, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989; Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) QA1700353; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam; 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek Queen, 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu; 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat; 3 (tiga) buah spidol snowman 2 (dua) buah berwarna hitam dan 2 (satu) buah berwarna hitam; 2 (dua) lembar kertas rekapan; 3 (tiga) buah papan bola jatuh; 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan proses perjudian togel online;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 15.50 WIT, bertempat di rumah Haryanto Umagapi Alias Yanto, di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringkali terdapat perjudian togel di Desa Sawa, sehingga saksi dan ketiga rekan anggota Polres Pulau Buru melakukan penyidikan dan di sana kami mendapati pelaku yakni Haryanto Umagapi alias Yanto sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa yang kami temukan di rumah Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto yakni alat tulis, kertas, papan rekapan dan kertas rekapan;
- Bahwa yang kami temui pada saat itu yakni bapak Karim Waly;
- Bahwa pada saat kami masuk ke rumah Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto, bapak Karim Waly sudah ada di dalam rumah Haryanto Umagapi alias Yanto;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknik menjual togel yang dimainkan oleh Terdakwa caranya dengan menulis di selembar kertas, setelah itu di foto dan mengirim ke Juhadi Umagapi karena dialah yang membayar Terdakwa untuk bekerja menjual togel;
- Bahwa cara pembelian nomor togel dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. Serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadiahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadiahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sehari sebanyak 4 (empat) kali seseuai dengan negara yang menjual togel online yaitu Indiana Evening, sekitar pukul 12.15 WIT, Sidney (SYD), sekitar pukul 16.50 WIT; Singapura (SGP) sekitar pukul 20.00 WIT, dan Hongkong (HKG) sekitar pukul 01.05 WIT;
- Bahwa masyarakat di Desa Sawa bisa mengetahui Terdakwa menjual togel karena Terdakwa menjual togel secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya;
- Bahwa ketika itu kami datang bersama-sama, setelah sampai di Desa Sawa, kami membagi 2 (dua) tim, yakni saksi dan rekan saksi yang bernama Stevi Noya ke rumah Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto dan Tim lain yakni Hasan Lessy dan Aldi Wahyudi ke rumahnya Andry Pohwain alias Andry;
- Bahwa di rumah terdakwa Haryanto Umagapi Alias Yanto pada saat saksi melakukan penggerebekan hanya ada Haryanto Umagapi alias Yanto dengan istrinya;
- Bahwa setelah semua kupon sudah selesai terjual, maka uang-uang tersebut akan dikirim ke bos yang bernama Juhadi Umagapi;
- Bahwa pada saat itu kami juga sudah mendatangi rumah dari Juhadi Umagapi namun tidak ada orang di rumahnya;
- Bahwa dari kepolisian pernah memanggil Juhadi Umagapi tetapi yang bersangkutan tidak datang;
- Bahwa Juhadi Umagapi statusnya DPO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar semua apa yang diterangkan oleh Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla



**3. KARIM WALY alias BAPA IM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi berada pada saat penangkapan dari Terdakwa Haryanto Umagapi alias Yanto di rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau Haryanto Umagapi alias Yanto ada menjual togel;
- Bahwa saksi sudah pasang togel di terdakwa dan sudah 3 (tiga) kali pasang togel di Haryanto Umagapi dan tidak pernah berikan uang sebagai imbalan kepada Haryanto Umagapi;
- Bahwa setelah Haryanto Umagapi tertangkap oleh polisi, maka Haryanto Umagapi menyampaikan kepada saksi untuk mengantarkan polisi ke rumah Andry Pohwain karena mereka juga menjual togel online dan posisi saksi pada saat itu berada di mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel online sudah lama;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Haryanto Umagapi alias Yanto hanya untuk memasang togel snamun sudah tutup;
- Bahwa yang saya pasang togel hanya ditempat Haryanto Umagapi alias Yanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar semua apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan persidangan sehubungan perkara perjudian togel online yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 WIT, yang bertempat di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa pemasangan atau pembelian nomor togel yang Terdakwa jalankan selama ini caranya apabila konsumen datang beli nomor sekarang, setelah itu beberapa jam kemudian nomor togel akan keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Juhadi Umagapi jika nomor togel sudah keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan polisi, saat itu Terdakwa sedang membuat rekapan nomor togel;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam menjual togel online yakni menulis angka dan rekap kemudian Terdakwa foto menggunakan handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa kirim kepada bos yakni Juhadi Umagapi lewat whatsapp untuk dipasang;
- Bahwa sehari yang Terdakwa terima dari hasil penjualan judi togel yakni di taksir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kadang juga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Juhadi Umagapi mengajak Terdakwa untuk menjual nomor togel sekitar 2 (dua) bulan setelah selesai lebaran Idul Fitri Tahun 2020;
- Bahwa cara dalam memasang togel konsumen datang menemui Terdakwa di rumah dan membeli nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tulis nomor togel tersebut di dalam 1 (satu) kertas HVS, setelah pemasangan selesai kemudian Terdakwa foto rekapan nomor togel kemudian Terdakwa kirim kepada Juhadi Umagapi bersama uang hasil pembelian togel tersebut. Dan apabila nomor yang dipasang oleh konsumen berhasil keluar di situs online, maka akan diberikan hadiah;
- Bahwa hasil penjualan judi togel yang saksi terima dari Juhadi Umagapi yakni 13% (tiga belas persen);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sebanyak 4 (empat) kali sehari sesuai dengan negara yang menjual togel online yaitu Indiana Evening, Sidney (SYD), Singapura (SGP) dan Hongkong (HKG);
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini merupakan mata pencarian tambahan bagi Terdakwa sedangkan mata pencarian pokok untuk keluarga yakni petani;
- Bahwa Terdakwa yang beritahu ke masyarakat di Desa Sawa kalau Terdakwa ada menjual nomor togel, setelah masyarakat Desa Sawa mengetahui dan mereka datang untuk pasang nomor togel;
- Bahwa untuk mengisi waktu, Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapat sebesar 13% (tiga belas persen) itu dari hasil pembelian nomor togel;
- Bahwa Juhadi Umagapi tinggal di Desa Sawa;
- Bahwa sebelumnya Juhadi Umagapi tinggal di Desa Sawa, dan ketika Terdakwa di tangkap, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Juhadi Umagapi;
- Bahwa Juhadi Umagapi adalah bos tunggal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs yang dipakai dalam melakukan perjudian online;
- Bahwa yang diambil polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah uang, handphone, pena, spidol, kertas rekapan, papan bola jatuh dan papan oles warna;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada buku tabungan atau kartu ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
  - Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri : (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718;
  - Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PEO291569, (3) UFM791580;
  - Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBO643256, (2) JBL130626;
  - Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS76948A4, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989;
  - Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) GA1790353;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek queen, 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu dan 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat;
- 3 (tiga) buah spidol Snowman, 2 (dua) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah berwarna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah papan bola jatuh;
- 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.40 Wit para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Kevin K. Manuhua dan Stevi Noya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan tentang di tempat terdakwa ada terjadi tindak pidana perjudian, dan kemudian para saksi dari Kepolisian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke tempat terdakwa, dan pada saat di rumah terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan terdakwa sedang melakukan merekap nomor judi togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti alat;

- Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu terdakwa mempromosikan kepada masyarakat bahwa terdakwa ada menjual nomor togel, dan kemudian setelah masyarakat banyak yang tahu, dan kemudian masyarakat memasang nomor togel kepada terdakwa, dan kemudian nomor-nomor togel yang di pasang oleh pemasang di rekap oleh terdakwa dan kemudian setelah di rekap, terdakwa akan mengirimkan nomor rekapan tersebut kepada JUHADI, dan terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada JUHADI, dan apa bila ada nomor togel yang keluar pada saat itu, maka terdakwa akan meminta uang kemenangan nomor yang keluar tersebut kepada JUHADI, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemenang;
- Bahwa hadiah untuk pemasang nomor yaitu, apabila pemasang memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 13% (tiga belas persen) dari penjualan nomor-nomor togel tersebut;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla





1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Hariyanto Umagapi alias Yanto;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-26/Eoh.2/BURU/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.40 WIT pada saat di rumah Terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan Terdakwa sedang melakukan merekap nomor judi togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu Terdakwa mempromosikan kepada masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel, dan kemudian setelah masyarakat banyak yang tahu, dan kemudian masyarakat memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan kemudian nomor-nomor togel yang di pasang oleh pemasang di rekap oleh Terdakwa dan kemudian setelah di rekap, Terdakwa akan mengirimkan nomor rekapan tersebut kepada JUHADI, dan terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada JUHADI, dan apa bila ada nomor togel yang keluar pada saat itu, maka Terdakwa akan meminta uang kemenangan nomor yang keluar tersebut kepada JUHADI, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemenang;

Menimbang, bahwa hadiah untuk pemasang nomor yaitu, apabila pemasang memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 13% (tiga belas persen) dari penjualan nomor-nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi permainan judi sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mempromosikan kepada masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel, dan kemudian setelah



masyarakat banyak yang tahu, dan kemudian masyarakat memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung pada untung-untungan saja oleh karena itu sub unsur “menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi untuk mendapatkan keuntungan 13% (tiga belas persen) dari penjualan nomor-nomor togel tersebut telah menunjukkan kesengajaan Terdakwa oleh karena itu sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi” telah terpenuhi dengan demikian unsur “Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
  - Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri : (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718;
  - Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PEO291569, (3) UFM791580;
  - Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBO643256, (2) JBL130626;
  - Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS76948A4, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989;
  - Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) GA1790353;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek queen, 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu dan 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat;
- 3 (tiga) buah spidol Snowman, 2 (dua) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah berwarna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah papan bola jatuh;
- 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Umagapi alias Yanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
      - Rp100.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri : (1) EED588302, (2) CJJ980192, (3) REB138718;
      - Rp50.000,00 (3 Lembar) dengan nomor seri: (1) SDP887132, (2) PEO291569, (3) UFM791580;
      - Rp20.000,00 (2 Lembar) dengan nomor seri: (1) TBO643256, (2) JBL130626;
      - Rp10.000,00 (4 Lembar) dengan nomor seri: (1) MCS76948A4, (2) TJO369825, (3) BHT463352, (4) CEK015989;
      - Rp1.000,00 (1 Lembar) dengan nomor seri: (1) GA1790353;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pena antara lain 3 (tiga) buah pena merek queen, 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna ungu dan 1 (satu) buah pena merek X-Data Q-1 Black berwarna coklat;
- 3 (tiga) buah spidol Snowman, 2 (dua) buah berwarna hitam dan 1 (satu) buah berwarna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah papan bola jatuh;
- 1 (satu) buah papan oles berwarna kuning;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)